

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Rumah menjadi kebutuhan esensial bagi tiap individu untuk ditempati, rumah juga harus memiliki karakteristik yang layak huni, sehingga menjadi suatu keperluan pokok bagi setiap orang, guna menciptakan suasana aman dan nyaman saat tinggal di dalamnya. Namun, tingkat ekonomi sering kali menjadi salah satu elemen utama yang menyebabkan seseorang tak mampu memenuhi kebutuhan primer atau sekundernya. Rumah merujuk pada kebutuhan primer yang harus ada dan diutamakan, sebab berkaitan erat dengan kesejahteraan dalam masyarakat serta menjadi keperluan yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia.

Kebutuhan akan rumah layak huni setiap tahunnya semakin meningkat, hal ini disebabkan oleh, adanya peningkatan jumlah penduduk. Rumah yang layak akan mempengaruhi orang yang tinggal di dalamnya, sehingga rumah juga memiliki peran penting dalam bagaimana cara seseorang menjalani kehidupan sosial. Meski demikian, menciptakan sebuah rumah yang memenuhi standar kelayakan bukanlah tugas yang mudah, terutama bagi kalangan masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah. Kemampuan masyarakat yang terbatas dalam memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni berkaitan erat juga dengan tingkat pendapatan dan pengetahuan tentang peran fundamental rumah bagi kehidupan.

Dalam UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, istilah "rumah" mengacu pada struktur bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang memenuhi standar hunian yang pantas, tempat

pengembangan keluarga, mencerminkan derajat dan martabat penduduknya, dan juga menjadi aset bagi pemiliknya. Sementara itu, definisi "perumahan" mencakup sekelompok unit rumah yang tergabung dalam suatu pemukiman, yang bisa berada di lingkungan perkotaan maupun pedesaan, dan dilengkapi dengan fasilitas, prasarana, dan utilitas.<sup>1</sup>

Dalam usaha memenuhi kebutuhan perumahan yang memadai, pemerintah berusaha keras melalui program pembangunan rumah yang melibatkan berbagai pihak. Langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah ini selaras dengan tujuan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>2</sup> Rumah yang memenuhi standar hunian memiliki peranan yang sangat signifikan dalam kehidupan individu dan keluarga, melampaui aspek fisik untuk juga mencakup dimensi mental dan sosial. Untuk mendukung peran rumah sebagai tempat perlindungan mental yang menawarkan kenyamanan dan sebagai ruang yang menjaga privasi setiap anggota keluarga, rumah juga menjadi lingkungan di mana bimbingan dalam keluarga dapat terlaksana. Dengan memastikan bahwa rumah yang layak huni terpenuhi, sehingga akan berkontribusi pada ketangguhan kehidupan berkeluarga.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang sistem organisasi perumahan dan pengelolaan kawasan pemukiman, menjelaskan juga bahwa Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan bagian administrasi lokal yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan peran terkait perumahan dan permukiman dalam wilayahnya. Dengan landasan prinsip dan tanggung jawab

---

<sup>1</sup> Undang-Undang No. 11 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

<sup>2</sup> Zulkarnain.(2016).“Implementasi Kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Di Kecamatan Parigi Selatan”, Jurnal Katalogis, Nomor 10 (Oktober 2016) Volume 4, hal 53

dalam mengerjakan permasalahan yang berkaitan dengan rumah yang tidak memenuhi syarat layak untuk dihuni, dipegang oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.<sup>3</sup> Sudah menjadi tanggung jawab utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk menangani isu-isu terkait perumahan dan permukiman, salah satunya isu tentang rendahnya ketersediaan rumah yang layak huni di Indonesia.

Menurut pandangan Maslow, setelah kebutuhan fisik seperti sandang, pangan, dan kesehatan terpenuhi, dorongan untuk memiliki tempat tinggal yang layak menjadi salah satu pemicu perkembangan pada tahap lebih tinggi dalam kehidupan. Namun, menurut Bambang, kepemilikan rumah dan lahan dianggap sebagai prioritas kedua, sementara pembentukan kualitas rumah ditempatkan sebagai prioritas terakhir. Fokus utama masyarakat adalah memiliki tempat perlindungan dan istirahat yang menjaga kelangsungan hidup. Sebagai hasilnya, banyak individu dengan pendapatan terbatas yang berkeinginan membangun rumah layak huni (Rumah Swadaya) di lokasi strategis yang memfasilitasi aksesibilitas bagi komunitas mereka. Hal ini berpotensi menciptakan dampak, termasuk perkembangan permukiman yang tidak teratur.<sup>4</sup>

Kebutuhan akan perumahan merupakan hal yang tak pernah terlepas dari manusia. Karena rumah memiliki posisi sentral sebagai kebutuhan dasar dan aspek yang paling mendasar dalam kehidupan manusia. Penyediaan perumahan yang memadai memiliki peran penting dalam membantu masyarakat memenuhi tuntutan mereka terhadap kebutuhan lain seperti Pendidikan, Kesehatan, ekonomi

---

<sup>3</sup> Undang-undang No 1 Tahun 2011. Op.Cit.

<sup>4</sup> Mutiara, TikaWati, Rachmat Ramadani. Efektivitas Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni terhadap Masyarakat. Jurnal Pendidikan dan Konseling. Volume 4, No. 4. Tahun 2022 Hal 5985.

dan sosial. Pemenuhan segala kebutuhan tersebut adalah keinginan setiap individu dalam lingkungan masyarakat. Demi menghadapi tantangan-tantangan ini, pemerintah telah mengambil berbagai langkah kebijakan dalam isu-isu dalam hal perumahan. Meskipun demikian, faktor yang tak kalah penting dalam menciptakan keluarga yang sehat adalah lingkungan yang bersih dan perumahan yang memenuhi standar hunian yang layak.

Permasalahan ekonomi atau kemiskinan akan memiliki dampak yang luas, mencakup kegagalan dalam memenuhi kebutuhan pokok manusia yang melibatkan dimensi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. Keterbatasan perumahan juga menjadi konsekuensi, yang disebabkan oleh rendahnya pemahaman tentang pelaksanaan pembangunan rumah yang layak dan memenuhi standar. Pada kalangan masyarakat menengah ke bawah, rumah sering kali dianggap hanya sebagai tempat tinggal, tanpa memperhatikan aspek-aspek kesehatan fisik, psikologis, dan sosialnya. Ketidakcukupan pemenuhan akan perumahan yang layak huni, sejalan dengan tingkat pendapatan dan pemahaman mengenai peran rumah itu sendiri, serta adanya kekhawatiran bahwa kondisi ini dapat berdampak kepada aspek lainnya dalam ketahanan berkeluarga.

Kemampuan perekonomian masyarakat Indonesia juga masih belum sepenuhnya memadai untuk membangun rumah yang layak huni. Sehingga kurang memperhatikan standar dalam Pembangunan rumah. Hal ini biasanya terjadi pada kalangan menengah ke bawah. Oleh sebab itu, Pemerintah terus berusaha memberikan bantuan dalam memenuhi dan meningkatkan kualitas ketersediaan rumah layak huni di Indonesia.

Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti penanganan rumah tidak

layak huni sudah dilakukan setiap tahunnya, berikut merupakan data dari penanganan R-RTLH dari tahun 2017-2022:

**Tabel 1. 1**  
**Jumlah Penanganan RTLH di Indonesia Pada Tahun 2017-2022**

No	Tahun	Jumlah
1	2017	22.268
2	2018	284.728
3	2019	235.065
4	2020	228.624
5	2021	127.940
6	2022	43.011
<b>Jumlah</b>		<b>713.012</b>

Sumber : <http://datartlh.perumahan.pu.go.id/>

Pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa adanya realisasi R-RTLH (Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni) di Indonesia pada tahun 2017-2022. Rehabilitasi rumah tidak layak huni menjadi layak huni terus meningkat pada tahun 2018, kemudian tahun 2019 terjadi penurunan angka R-RTLH, dan diikuti di tahun berikutnya juga mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh pengurangan dana dalam bantuan R-RTLH semenjak adanya Covid-2019. Beberapa faktor lainnya seperti sasaran dan pemerataan juga menjadi permasalahan yang harus diperhatikan.

Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, kebutuhan akan rumah layak huni dan memenuhi standar terus meningkat. Oleh karena itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) memberikan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)<sup>5</sup> dengan maksud untuk memberikan dukungan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam

---

<sup>5</sup> BSPS (Bantuan Perumahan Swadaya dan Swakelola) yaitu bantuan dana perbaikan rumah yang dilakukan secara swadaya oleh masyarakat penerima bantuan yang dikategorikan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dari kementerian PUPR.

pemenuhan kebutuhan perumahan yang memenuhi standar yang layak, serta untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman di wilayah tertentu.<sup>6</sup> Melalui sumbangan sebesar 20 juta rupiah untuk setiap satu unit rumah yang tidak memenuhi standar hunian. Sehingga proses pembangunan dilakukan melalui partisipasi swadaya masyarakat itu sendiri. Sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) dari Undang-Undang No.1 tahun 2011, rumah swadaya merujuk pada rumah yang dibangun melalui inisiatif dan kerja sama dengan masyarakat, baik dalam bentuk individu atau kelompok, artinya dalam pelaksanaan bantuan dari dana BSPS, rumah yang di bantu tidak sepenuhnya dananya berasal dari pemerintah, akan tetapi secara swadaya oleh masyarakat penerima baik itu secara berkelompok atau pribadi.

Dana BPS (Bantuan Swadaya Perumahan Swakelola) diharapkan mampu untuk membantu mengurangi jumlah Rumah Tidak Layak Huni di berbagai wilayah. Karena permasalahan rumah tidak layak huni, menjadi suatu hal yang harus ditangani, supaya tidak terciptanya kawasan permukiman dan perumahan kumuh. Jika hal tersebut teratasi, maka akan berdampak kepada hal lainnya seperti kualitas hidup, kesehatan dan kenyamanan dalam lingkungan sosial bermasyarakat. Oleh sebab itu perlu adanya pemerataan persebaran sesuai dengan jumlah rumah tidak layak huni yang ada di setiap wilayah. Berikut merupakan persebaran dari wilayah RTLH yang ada di Indonesia.

---

<sup>6</sup> Website PUPR: <https://perumahan.pu.go.id/news/kementerian-pupr-penyaluran-program-bsps-bebas-pungutan-biaya-diakses>. Diakses pada tanggal 12 Januari 2023. Pukul 21:39.

**Tabel 1. 2**

**Sebaran Wilayah Rumah Tidak Layak Huni**

No	Pulau	SPROV	SKAB	SKEC	SDEK	Data RTLH
1	BALNUSTRA	3	42	482	4630	702.746
2	JAWA	8	119	1.612	10.952	1.242.922
3	KALIMANTAN	5	56	548	4.209	356.671
4	MALUKU	2	21	230	1.812	111.261
5	SULAWESI	6	81	932	6.293	558.450
6	SUMATERA	10	154	1.668	12.437	825.200
7	PAPUA	2	42	338	1.457	64.732
	Jumlah	35	514	5.745	40.476	3.861.982

Sumber: e-RTLH <http://datartlh.perumahan.pu.go.id>

Pada tabel 1.2 diketahui bahwa jumlah persebaran yang paling banyak yaitu di pulau Jawa. Sedangkan untuk persebaran Kabupaten, Provinsi dan Daerah, terbanyak terdapat di Kepulauan Sumatera. Kepulauan Sumatera berada di peringkat kedua, yang menandakan adanya persebaran jumlah RTLH yang lebih banyak dari berbagai tingkatan wilayah dibandingkan kepulauan lainnya.

Kemudian juga melalui data di atas ada sepuluh provinsi yang menjadi persebaran RTLH di Kepulauan Sumatera dengan jumlah Data RTLH sebesar 825.200 Rumah. Persebaran ini tentunya perlu diberikan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap distribusi bantuan dana dalam pelaksanaan pembangunan rumah yang memenuhi standar rumah yang layak huni. Langkah ini penting untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh pemerintah terkait pemerataan pembangunan yang berfokus pada hasil dan dampak yang ditimbulkan. Hal ini sejalan dengan maksud dari program sejuta rumah dari kementerian PUPR dengan dana BSPS, bertujuan menyelesaikan terkait isu dan permasalahan pemenuhan kebutuhan akan rumah yang memenuhi syarat layak huni, dan juga untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan aman, sehingga terhindar dari kawasan



kumuh.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berkomitmen dalam mengatasi kekurangan perumahan (backlog)<sup>7</sup> serta mendorong masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar memiliki akses kepada rumah yang memenuhi standar hunian. Langkah ini sesuai dengan arahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Dalam rentang waktu tersebut, Pemerintah memiliki tujuan untuk meningkatkan akses kepada rumah yang layak huni dari 56,75% menjadi 70%, atau setara dengan 11 juta rumah tangga.<sup>8</sup>

Dalam Bunga Rampai Kementerian PUPR, terdapat kelompok 5 daerah yang berhasil mengelola urusan perumahan dan kawasan permukiman di wilayahnya dengan lebih efisiennya, efektifnya, serta memberikan transparansi dan pelayanan publik yang berkualitas. Daerah-daerah ini termasuk Provinsi Jawa Tengah, Sumatera Barat, NTB, Yogyakarta, dan Gorontalo. Dalam hal ini, Provinsi Sumatera Barat termasuk ke dalam lima penyelenggara perumahan dan kawasan permukiman yang paling unggul di Indonesia. Provinsi Sumatera Barat dikenal sebagai pelaku utama dalam program perumahan dan kawasan permukiman.<sup>9</sup>

Salah satu bentuk keberhasilan Provinsi Sumatera Barat yaitu telah menyusun Rencana Penyusunan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman (RP3KP) yang disahkan sebagai regulasi Peraturan Daerah (Perda)

---

<sup>7</sup> Backlog yaitu kondisi atau kesenjangan rumah yang dibangun dengan yang dibutuhkan masyarakat.

<sup>8</sup> 5 Website [pu.go.id](https://pu.go.id). Atasi Backlog, Kementerian PUPR Berikan subsidi sebanyak 222.586 Unit Rumah TA 2022. Berita 1 Agustus 2022: <https://pu.go.id/berita/atasi-backlog-kementerian-pupr-berikan-subsidi-sebanyak-222586-unit-rumah-pada-ta-2022>. Diakses 15 Oktober 2022

<sup>9</sup> Puspita, Nurul & Subari Mustar. Bunga Rampai Pelaksanaan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Indonesia. Jakarta Selatan: Kementerian PUPR. Tahun 2022 Hal 34



No. 7 Tahun 2016 tentang RP3KP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2035.

<sup>10</sup>Meskipun telah memiliki Perda RP3KP, Provinsi Sumbar pun masih dihadapkan pada permasalahan *riil* (nyata) yang harus disikapi secara efektif dan dengan aksi yang berkelanjutan. Persoalan yang nyata ini, terkait penanganan backlog dan penurunan angka Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Bukan hanya sekedar penurunan angka, tetapi juga pengurangan dampak yang diakibatkan supaya tidak terciptanya perumahan dan Kawasan permukiman kumuh.

Karena itulah, perlu program yang berkelanjutan demi mengurangi jumlah rumah tidak layak huni dan memenuhi ketersediaan backlog perumahan, sehingga sangat penting adanya Program Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (R-RTLH) yang efektif dalam upaya untuk mengurangi dan memberikan bantuan kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akan rumah yang layak. Serta juga mencegah tumbuh dan berkembangnya kawasan permukiman kumuh.

Jika standar rumah yang layak terpenuhi, maka akan berdampak langsung kepada pengurangan jumlah rumah tidak layak huni dan lingkungan yang aman, tentram dan sehat. Sehingga perlunya ketepatan sasaran dan tujuan Rehabilitasi Rumah tidak Layak Huni (RTLH), karena Provinsi Sumatera Barat kedepannya akan terjadi peningkatan kebutuhan akan perumahan. Oleh karena itu perlu diselesaikan terkait dengan pemenuhan isu backlog dan ketersediaan rumah yang layak. Berikut merupakan proyeksi kebutuhan dan perkembangan perumahan di Provinsi Sumatera Barat:

---

<sup>10</sup> Perda No. 7 tahun 2016 tentang RP3KP Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2035.

**Tabel 1. 3**  
**Proyeksi Kebutuhan Rumah di Sumatera Barat**

No	Kabupaten/Kota	Tahun				Proyeksi Kanaikan
		2020	2025	2030	2035	
1	Kabupaten Kepulauan Mentawai	21.375	25.576	30.602	36.616	15.241
2	Kabupaten Pesisir Selatan	85.919	85.474	85.031	84.591	-1.328
3	Kabupaten Solok	70.712	70.888	71.065	71.242	530
4	Kabupaten Sijunjung	44.428	46.487	48.642	50.897	23.897
5	Kabupaten Tanah Datar	70.845	72.372	73.931	75.524	4.679
6	Kabupaten Padang Pariaman	83.330	85.941	88.634	91.411	8.081
7	Kabupaten Agam	107.832	117.849	128.797	140.762	32.930
8	Kabupaten Lima Puluh Kota	82.053	89.286	97.156	105.720	23.667
9	Kabupaten Pasaman	52.756	53.614	54.487	55.373	2.617
10	Kabupaten Solok Selatan	38.160	44.205	51.209	59.322	21.162
11	Kabupaten Dharmasraya	49.476	56.451	64.410	73.491	24.015
12	Kabupaten Pasaman Barat	98.337	114.993	134.469	157.244	58.867
13	Kota Padang	172.326	174.280	176.256	178.255	5.929
14	Kota Solok	13.634	14.595	15.624	16.726	3.092
15	Kota Sawahlunto	13.299	14.418	15.632	16.948	3.647
16	Kota Padang Panjang	8.107	7.413	6.779	6.199	-1.908
17	Kota Bukittinggi	27.015	29.843	32.967	36.418	9.403
18	Kota Payakumbuh	31.189	36.340	42.341	49.334	18.145
19	Kota Pariaman	21.466	25.275	29.759	35.039	13.573
<b>Jumlah</b>		1.092.258	1.165.301	1.247.792	1.341.112	

*Sumber: [Perkintan.id](http://Perkintan.id), Olahan Peneliti (2023).*

Pada tabel 1.3 dapat dilihat bahwa proyeksi kebutuhan perumahan di Sumatera Barat terus mengalami peningkatan di setiap Kabupaten/Kota. Kabupaten Pasaman Barat menjadi wilayah dengan proyeksi kebutuhan backlog tertinggi dari pada Kabupaten/Kota lainnya. *Backlog* perumahan sendiri memiliki arti yaitu kesenjangan antara rumah yang terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Dengan kebutuhan rumah yang sangat tinggi tentunya potensi terkait permasalahan rumah tidak layak huni dan permukiman kumuh juga menjadi tantangan bagi pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. Hal ini disebabkan juga oleh adanya pertumbuhan yang juga semakin tinggi. Serta ketidaktahuan masyarakat juga mengenai standar rumah yang layak menjadi tantangan juga dalam hal atau proses pembangunan rumah.

Rumah yang dibangun kebanyakan tidak terlalu memperhatikan aspek-aspek standar yang harus dimiliki sebuah rumah. Sehingga menjadi potensi tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh yang jika dibiarkan akan menjadi permukiman kumuh. Oleh sebab itu, perlu adanya langkah yang harus dilakukan sesuai dengan tujuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Peningkatan proyeksi backlog dan kebutuhan perumahan yang tinggi, sesuai dengan tabel 1.3 di atas diperkirakan Kabupaten Pasaman Barat akan mengalami peningkatan dari 98.337 di tahun 2020 dan akan terus bertambah dengan perkiraan 157.244 di tahun 2035 dengan proyeksi kenaikan yaitu 58.867 Unit rumah. Hal ini akan berpengaruh terhadap ketersediaan Rumah Layak Huni di Kabupaten Pasaman Barat.

Hal tersebut sesuai dengan yang dijelaskan sekretaris Bidang Perumahan

Kabupaten Pasaman Barat:

“...kebutuhan dan perkembangan akan backlog perumahan di Kabupaten Pasaman ini termasuk salah satu yang tertinggi di Sumatera Barat, sehingga nantinya akan berdampak juga kepada ketersediaan rumah layak huni dan tumbuh kembangnya area permukiman kumuh yang harus ditangani...” (Wawancara dengan sekretaris Bidang Perumahan, Dinas Perkimtan Kab. Pasaman Barat Popi Jamiarty, pada 22 November 2022)

Berdasarkan wawancara awal peneliti di atas, kondisi rumah yang tidak memenuhi standar hunian atau bersifat kumuh juga menjadi bagian dari persoalan sosial yang terjadi di kalangan masyarakat berpendapatan rendah (MBR) di wilayah Kabupaten Pasaman Barat. Tingginya *Backlog*<sup>11</sup> perumahan, harus sebanding dengan ketersediaan rumah. Karena jika semakin tinggi jumlah RTLH maka akan semakin tinggi juga pertumbuhan area kumuh yang tercipta.

Umumnya masyarakat belum mengetahui tentang bagaimana rumah yang layak huni, serta dampaknya jika rumah itu tidak memperhatikan aspek atau standar pembangunan rumah. Karena juga akan berpengaruh kepada berbagai aspek kehidupan lainnya. Apalagi pola rumah masyarakat kalangan menengah ke bawah dalam hal sanitasi dan kebersihan juga tidak diperhitungkan dalam proses pembangunannya.

Kebutuhan backlog perumahan harus sepenuhnya terpenuhi, supaya tidak adanya muncul dampak lainnya. Sehingga untuk mengatasi kebutuhan backlog yang tinggi, perlu adanya ketersediaan ekonomi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan rumah dan dengan melalui bantuan yang diberikan oleh pemerintah, juga menjadi salah satu solusi dalam pemenuhan backlog.

---

<sup>11</sup> Backlog adalah kondisi kesenjangan antara jumlah rumah yang terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan oleh rakyat.

Berikut merupakan tabel jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) di Sumatera Barat pada tahun 2021:

**Tabel 1. 4**

**Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Sumatera Barat 2021**

No	Kabupaten/Kota	Jumlah
1	Kabupaten Kepulauan Mentawai	2.917
2	Kabupaten Pesisir Selatan	11.345
3	Kabupaten Solok	6.379
4	Kabupaten Sijunjung	2.837
5	Kabupaten Tanah Datar	11.016
6	Kabupaten Padang Pariaman	7.175
7	Kabupaten Agam	4.646
8	Kabupaten Lima Puluh Kota	10.500
9	Kabupaten Pasaman	8.207
10	Kabupaten Solok Selatan	3.578
11	Kabupaten Dhamasraya	8.387
12	Kabupaten Pasaman Barat	8.301
14	Kota Padang	4.174
15	Kota Solok	598
16	Kota Sawahlunto	1.473
17	Kota Padang Panjang	356
18	Kota Bukittinggi	1.076
19	Kota Payakumbuh	1.301
20	Kota Pariaman	1.398
	<b>Jumlah</b>	<b>95.664</b>

Sumber: *Olahan Penelitian*,(2023).

Pada tabel 1.4 tersaji data yang menunjukkan tentang jumlah rumah tidak layak huni di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2021, Kabupaten Pesisir selatan memiliki data RTLH terbanyak yaitu 11.345 Unit rumah. Sedangkan Kabupaten Pasaman Barat berada di urutan ke enam dengan jumlah rumah tidak layak huni pada tahun 2021 yaitu 8.301 Unit rumah. Dari data di atas, dapat dilihat bahwa menjadi tantangan yang besar bagi Dinas Perkimtan Kabupaten Pasaman Barat dalam melaksanakan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

menimbang dari pola PKP akan *backlog* perumahan di Kabupaten Pasaman Barat yang paling tinggi dibandingkan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat lainnya.

Di dalam ketentuan Peraturan Bupati Pasaman Barat nomor 24 tahun 2019 yang mengatur panduan pelaksanaan bantuan rehabilitasi rumah yang tidak layak huni, pembangunan fasilitas jamban, dan penyediaan listrik bagi keluarga kurang mampu, yang didanai oleh pemerintah Nagari di Kabupaten Pasaman Barat. Tujuan dari upaya ini adalah untuk mengatasi permasalahan ekonomi dengan tujuan menjadikan Pasaman Barat sebagai wilayah bebas dari rumah yang tidak layak huni. Program ini bertujuan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi, dan pada saat yang sama memastikan bahwa sasaran yang ditargetkan, yaitu masyarakat berpendapatan rendah (MBR), menjadi fokus utama program rehabilitasi rumah tidak layak huni di bawah pengawasan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasaman Barat<sup>12</sup>.

Pada peraturan Bupati No. 24 Tahun 2019 pasal (3) menjelaskan program RTLH memiliki tujuan menyediakan rumah yang layak huni dan lingkungan yang sehat serta aman bagi masyarakat kurang mampu. Dengan dana yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Dana yang digunakan untuk membiayai bantuan Rehabilitasi bersumber dari APBD/DD/APB Nagari dengan jumlah bantuan RTLH sebanyak Rp. 17.500.000 per unit rumah. Sedangkan dana yang berasal dari APBN berjumlah Rp.20.000.000 per unit rumah. Berikut merupakan dana RTLH di tahun 2022:

---

<sup>12</sup> Peraturan Bupati No 24 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi RTLH, Pembangunan Jamban dan Bantuan Listrik bagi keluarga kurang mampu yang berasal dari pemerintahan nagari.

**Tabel 1. 5**  
**Dana RTLH tahun 2022**

No	Sumber Dana	Nominal	Unit Rumah	Jumlah
1	DAU/APBD	17.500.000	99	1,7 Milyar
2	DAK/APBN	20.000.000	90	1,8 Milyar

*Sumber: Olahan Peneliti, (2023)*

Pada tabel 1.5 di atas adanya jumlah dana untuk penanganan RTLH di tahun 2022 yang bersumber dari DAU 1,7 M dan DAK 1,8 M. Dengan jumlah dana yang terbatas dan hanya bisa dicairkan dalam bentuk upah tukang dan bahan bangunan, maka dalam pelaksanaan rehabilitasi bantuan dari program R-RTLH harus dengan tambahan dana dari masyarakat. Hal inilah yang belum sepenuhnya masyarakat tahu, dari masyarakat masih banyak yang mengira bantuan ini termasuk kedalam bedah rumah dan sepenuhnya ditanggung oleh pemerintahan atau dinas terkait. Sehingga perlu dilakukan sosialisasi supaya adanya pemahaman mengenai bagaimana rumah bisa dikatakan layak huni. Karena belum adanya sosialisasi dan penyebaran informasi tentang rumah layak huni sehingga masih banyak pola perumahan yang belum sesuai dengan standarnya.

**Tabel 1. 6**  
**Tabel persentase jumlah rumah tidak layak huni di Kab. Pasaman Barat**

No	KECAMATAN	JUMLAH RUMAH (unit)	Persen	(RTLH)	Persentase RTLH thd Kecamatan	Persentase RTLH thd Kabupaten
1	Gunung Tuleh	6,862	7,8%	1,424	20,8%	13,3%
2	Kinali	8,036	9,2%	913	11,4%	8,5%
3	Koto Balingka	7,308	8,3%	2,675	36,6%	24,9%
4	Lembah Melintang	10,175	11,6%	1,425	14,0%	13,3%
5	Luhak Nan Duo	13,435	15,4%	284	2,1%	2,6%
6	Pasaman	6,313	14,2%	389	3,1%	3,6%
7	Ranah Batahan	3,430	7,2%	791	12,5%	7,4%
8	Sasak Ranah Pasisie	3,430	3,9%	719	21,0%	6,7%
9	Sungai Aur	8,139	<sup>15</sup> 9,3%	761	9,4%	7,1%



10	Sungai Beremas	4,490	5,1%	514	11,4%	4,8%
11	Talamau	6,877	7,9%	837	12,2%	7,8%
<b>Total</b>		<b>87,524</b>	<b>100,0%</b>	<b>10,732</b>	<b>12,3%</b>	<b>100,0%</b>

*Sumber: Dokumen RP3KP Dinas PERKIMTAN Kab. Pasaman Barat*

Dari tabel 1.6 dijelaskan Kabupaten Pasaman Barat memiliki 87.524 unit rumah dengan RTLH sebanyak 10.732 (12,3%) unit rumah. Pelaksanaan program R-RTLH dilakukan oleh Dinas Perkimtan di seluruh wilayah kecamatan Kabupaten Pasaman Barat yang terdiri dari sebelas kecamatan.

Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (R-RTLH) yang dijalankan oleh Dinas Perkimtan Kabupaten Pasaman Barat untuk mengangkat standar kualitas rumah yang awalnya tidak memenuhi syarat hunian, menjadi rumah yang layak huni bagi masyarakat. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan hunian yang sehat, aman, nyaman, dan berkelanjutan<sup>13</sup>. Selain itu, langkah ini juga berperan dalam mengendalikan pertumbuhan dan perluasan daerah permukiman yang tidak teratur dan kumuh, dengan tujuan mengurangi area permukiman yang tidak memenuhi syarat. Berdasarkan proyeksi kebutuhan akan perumahan (backlog) terdapat peningkatan sebanyak 44.272 unit pada tahun 2042, hampir mencapai setengah dari jumlah yang ada saat ini. Tercatat bahwa realisasi pembangunan rumah layak huni di Kabupaten Pasaman Barat menjadi sudah berjalan sesuai dengan RP3KP Provinsi Sumatera Barat. Capaian yang harus di capai sesuai dengan standar target dari kementerian dengan mencapai 87,7% dari target minimal 70% yang ditetapkan.<sup>14</sup>

<sup>13</sup> Wulansari, dkk. "Implementasi Kebijakan Rumah Layak Huni Menjadi Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Pasaman Barat" JMIAP. Vol 3 Tahun 2021 No 2. Hal. 163-171.

<sup>14</sup> Dokumen RP3KP Kabupaten Pasaman Barat 2022.

Penanggung jawab dalam penuntasan kebutuhan akan rumah Layak Huni di Kabupaten Pasaman Barat yaitu Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Hal ini sudah sesuai dengan UU No.1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman bahwa Dinas Perkim menjadi penanggung jawab dalam penuntasan terkait dengan isu dan permasalahan perumahan dan permukiman. Kemudian pada Peraturan Bupati Pasaman Barat No. 24 Tahun 2019, dijelaskan bahwa yang menjalankan bantuan R-RTLH dilakukan secara swadaya/swakelola oleh instansi/organisasi yang mampu untuk melaksanakannya.<sup>15</sup> Ini selaras dengan tugas inti dan peran yang diemban oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasaman Barat.

Dinas Pekimtan Kab. Pasaman Barat juga menerima DAK sebagai dana tambahan dari kementerian PUPR melalui dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Pada awalnya pelaksanaan bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dilakukan juga oleh Dinas Sosial dan juga Nagari. Barulah setelah tahun 2019 semua pelaksanaan bantuan R-RTLH dipusatkan ke Dinas Perkimtan karena memang tupoksi dari bidang perumahan di Dinas Perkimtan. sebagaimana hasil wawancara peneliti bersama kepala bidang perumahan, sebagai berikut:

“... dulu program bantuan rumah ini banyak yang melakukan yaitu dinas sosial juga melakukan, baznas juga dan nagari juga. Tapi dalam bantuan rumah dari instansi lainnya itu tidak memperhatikan standar atau bagaimana proses pembangunan rumah yang sesuai syarat dan ketentuan yang seharusnya. Sehingga setelah adanya peraturan dari bupati tahun 2019 sudah pihak perkimtan yang memegang terkait pembangunan rehab rumah ini, tapi targetnya beda kalau mereka miskin dengan biaya dibantu seluruhnya oleh mereka yaitu membangun rumah semi permanen kalau perkim MBR yaitu masyarakat yang punya dana tambahan dan pembangunannya sesuai dengan syarat atau standar rumah yang ada

---

<sup>15</sup> Peraturan Bupati No. 24 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi RTLH, Pembangunan Jamban dan Bantuan Listrik bagi keluarga kurang mampu yang berasal dari pemerintahan nagari.

di kementerian PUPR keluarkan (wawancara peneliti bersama kepala bidang perumahan, yuli asra pada 23 agustus 2023)”

Kemudian dalam Peraturan Bupati No. 24 Tahun 2019 pasal (13) menjelaskan bahwa nagari juga mendampingi petugas teknis (Fasilitator). Hal ini dilakukan dengan cara merekrut tenaga fasilitator dahulu oleh pihak dinas perkimtan. Tujuannya yaitu membantu menjalankan serta mengawasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (R-RTLH). Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasaman Barat tidak merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) sendiri, tetapi mengadopsi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) Republik Indonesia, yang tercatat dalam Peraturan Menteri PUPR. Dalam Petunjuk Teknis (JUKNIS) yang dikeluarkan oleh kementerian PUPR dijelaskan mulai dari tahap awal pelaksanaan hingga akhir pelaporan.

Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti, penanganan di Kabupaten Pasaman Barat dijalankan sesuai dengan Juknis kementerian PUPR, dalam pelaksanaannya tentunya terdapat beberapa permasalahan mulai dari permasalahan kegagalan dalam proses penyelesaian dan juga permasalahan di beberapa kecamatan atau wilayah kerja dinas Perkimtan Kabupaten Pasaman Barat.

Namun terkait dengan penanganan jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Pasaman Barat sudah mengalami penurunan karena setiap tahunnya program R-RTLH ini selalu berjalan. lebih jelasnya, berikut peneliti paparkan data jumlah penanganan R-RTLH dari tahun 2018-2022:

**Tabel 1. 7****Jumlah penanganan RTLH tahun 2018-2022**

No	KECAMATAN	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Gunung Tuleh	-	38	20	-	19
2	Kinali	-	20	15	17	15
3	Koto Balingka	20	8	-	17	12
4	Lembah Melintang	-	45	-	17	5
5	Luhak Nan Duo	40	-	-	23	-
6	Pasaman	-	23	15	12	37
7	Ranah Batahan	60	20	30	-	17
8	Sasak Ranah Pasisie	-	20	15	-	25
9	Sungai Aur	20	-	-	5	9
10	Sungai Beremas	40	8	-	18	12
11	Talamau	-	8	15	25	23
<b>Total</b>		<b>180</b>	<b>196</b>	<b>110</b>	<b>134</b>	<b>174</b>

*Sumber: Data Dinas Perkimtan Kab. Pasaman Barat, Olahan Peneliti (2023)*

Pada tabel 1.7 memaparkan data penanganan jumlah RTLH yang dilakukan oleh Dinas Perkimtan Kabupaten Pasaman Barat dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Pada tahun 2020 terjadinya penurunan jumlah, dari yang sebelumnya melebihi 50%. Sehingga adanya pengurangan yang cukup banyak dalam penanganan rumah tidak layak huni di Pasaman Barat. Sedangkan masih banyak terdapat rumah yang belum di rehab terdata untuk mendapatkan bantuan dari program ini. Adanya berbagai faktor lain juga menjadi hal yang semakin memperlambat realisasi dan tujuan pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Bebas dari Rumah Tidak Layak Huni. Penurunan setiap tahunnya akan membuat kemampuan dinas untuk memenuhi ketersediaan rumah layak huni cukup terkendala karena jumlah targetnya yang terus bertambah. Serta kemampuan sumber daya dinas yang dinilai masih kurang karena hanya terdapat lima staff yang menangani di bidang perumahan terkait permasalahan rumah tidak layak

huni dengan cangkupan wilayah kabupaten yang sangat luas. Sehingga diperlukan peningkatan sumberdaya, fasilitas atau peningkatan kemampuan pelaksana pelaksana dalam program. Jika terus terjadinya penurunan realisasi maka akan berdampak kepada pelaksanaan kedepannya.

Dalam pelaksanaannya, terdapat kegagalan Pembangunan dua unit rumah di kecamatan Sasak pada tahun 2022. Sehingga realisasi pada tahun tersebut tidak sepenuhnya terjalankan secara keseluruhan dikarenakan adanya permasalahan yang belum terselesaikan hingga akhir tahun dan terpaksa perbaikan dua unit rumah tersebut harus diberhentikan.

Program R-RTLH diharapkan mampu mengatasi permasalahan tersedianya rumah yang layak huni, adanya kenyamanan bertempat tinggal, meningkatnya kemampuan keluarga dalam melaksanakan peran dan fungsi keluarga untuk memberikan perlindungan, bimbingan dan pendidikan, meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan pemukiman dan meningkatnya harkat dan martabat. Dalam memberikan bantuan program tersebut, tidak semua masyarakat dapat menjadi calon penerima bantuan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Pasaman Barat.

Namun masih ada beberapa permasalahan yang terjadi Mengenai permasalahan realisasi program yang dijelaskan oleh Bupati Pasaman Barat Hamsuardi. Disini peneliti menjelaskan nya dalam kutipan artikel berita, sebagai berikut:

“Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menyatakan bahwa masih terdapat 8000 rumah tidak layak huni (RTLH) yang tersebar disejumlah desa belum tersentuh. Bapak Hamsuardi mengatakan penyebab belum tersentuhnya bantuan pemerintah terhadap 8000 RTLH disebabkan oleh

kondisi geografis yang dikelilingi pantai, sehingga tidak begitu terpantau<sup>16</sup>”.

Dari informasi yang disajikan di atas, terlihat bahwa pendataan rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Pasaman Barat masih belum lengkap. Akibatnya, sejumlah masyarakat yang seharusnya mendapatkan manfaat dari program rehabilitasi rumah tidak memperoleh bantuan tersebut. Adanya verifikasi ulang perlu dilakukan dan pendataan yang merata untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Penemuan penelitian di lapangan dimana dalam proses pendataan masih terdapat banyak target yang belum terjangkau dari segi pendataan dan juga sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Dinas terakhir kali dilakukan di tahun 2019. Setelah itu belum adanya sosialisasi yang dilakukan kepada penerima bantuan dan tukang yang melakukan pengerjaan perbaikan rumah tidak layak huni. Adanya target sasaran dan terjadinya kegagalan realisasi karena berbagai permasalahan ketika pelaksanaan masih ada setiap tahunnya sehingga cenderung adanya terjadi kegagalan perbaikan rehabilitasi rumah tidak layak huni yang tidak seluruhnya terselesaikan.

---

<sup>16</sup> Pasaman Barat Memiliki 8000 Unit Rumah Tidak Layak Huni. <https://sumatra.bisnis.com/read/20221223/534/1611388/pasaman-barat-memiliki-8000-unit-rumah-tidak-layak-huni> Diakses Pada Hari Rabu. 18 Januari 2022 pukul 11.26 Wib



**Gambar 1. 1**

**RTLH belum terdata di Kecamatan Talamau dan Sasak**



*Sumber: Dokumentasi Peneliti, Sasak dan Talamau 2023*

Berdasarkan gambar di atas, peneliti melakukan observasi awal dan menyesuaikan dengan kriteria yang ditetapkan sebagai penerima bantuan R-RTLH. Gambar tersebut ada di dua lokasi sebagai contoh rumah yang seharusnya sesuai dengan kriteria penerima tetapi belum terdata oleh pihak dinas. Lokasi gambar di atas yaitu di Kajai Kecamatan Talamau dan Kecamatan Sasak. Hal tersebut bukan hanya terjadi di dua kecamatan tetapi juga kecamatan lainnya seperti pasaman, Koto Balingka, Luhak nan Duo dan lainnya. Sehingga perlunya pendataan yang merata dalam hal penerima yang dapat menjangkau seluruh masyarakat di Kabupaten Pasaman Barat. Sehingga perlu ditelaah lebih lanjut mengenai bagaimana proses pelaksanaan program R-RTLH di Kabupaten Pasaman Barat yang menjadi wilayah kerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PERKIMTAN) Kabupaten Pasaman Barat merupakan unit pelaksana dalam hal ini berpatokan kepada Juknis (Petunjuk Teknis) yang juga berasal dari kementerian PUPR.



Dengan target pemerintahan dalam program sejuta rumah maka dana itu juga disalurkan ke Dinas Perkimtan sehingga dinas memiliki dua sumber pendanaan yaitu DAU dan DAK. Pelaksanaan bantuan yang diberikan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Melalui Program R-RTLH dana disalurkan sebanyak (3) tahap secara berkala yaitu 30%, 50% dan 70%. Dana dicairkan dalam bentuk barang bangunan dan upah pekerja.

Sasaran dari program ini adalah masyarakat dengan penghasilan rendah (MBR) di seluruh Kecamatan Pasaman Barat. Namun, masih ada kendala dalam memastikan bahwa semua kelompok masyarakat yang seharusnya berhak menerima bantuan dari Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (R-RTLH) dapat terjangkau. Karena kebingungan tentang bagaimana target yang seharusnya juga perlu diperjelas bagaimana sebenarnya kriteria yang harus dipenuhi penerima kepada masyarakat karena kurangnya informasi yang diberikan. Maka, Penting untuk menilai efektivitas dari dampak yang terjadi setelah penerimaan program. Untuk mencapai tujuan yang diinginkan, perlu adanya peningkatan dalam pelaksanaan program. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat memusatkan perhatian pada program ini. Tujuannya adalah untuk membatasi pertumbuhan area permukiman yang tidak teratur dan untuk memperbaiki kualitas rumah di Kabupaten Pasaman Barat, agar menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung perekonomian masyarakat. Program ini juga merupakan bagian dari solusi yang komprehensif untuk menangani berbagai masalah yang ada di tengah-tengah masyarakat.

Hal ini sesuai dengan penjelasan oleh bapak mudirman selaku kepala asset, program dan keuangan Dinas Perkimtan Kabupaten Pasaman Barat:

“...Survei lapangan yang kami lakukan contohnya pada tahun 2020 yang menjadi masalah adalah banyaknya ketidak sesuaian antara data yang dari nagari dengan jorong, jadi terkadang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dan ada hal yang harus diperhatikan bahwa tidak semua rumah yang tidak layak karena sebab ekonomi misalnya ada di daerah kita misalkan rumahnya termasuk kedalam kategori tidak layak huni. Akan tetapi ekonominya mapan, bedanya perkim dan dinsos sebenarnya beda yang awalnya Perkim membantu R-RTLH bagi masyarakat MBR tapi beberapa tahun terakhir makin berubah dimana bantuan RTLH ini juga ditujukan ke masyarakat miskin karena Dinsos tidak memberikan bantuan RS-RTLH lagi sehingga perkimlah yang memegang dan unit kerja terkait Rehabilitasi RTLH (Wawancara dengan Bapak Mudirman selaku Kepala bidang keuangan, Pemrograman dan asset pada 13 Desember 2022. Pukul 10.40 wib)”

Dari informasi yang diperoleh dalam wawancara di atas, terlihat bahwa terdapat perbedaan data yang tidak konsisten dengan situasi di lapangan. Selain itu, pelaksanaan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Pasaman Barat awalnya dilakukan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan serta Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat. Namun, terdapat perbedaan pendekatan dalam realisasi RTLH antara kedua dinas ini. Dinas Sosial lebih berfokus pada Rehabilitasi Sosial Rumah dengan sasaran masyarakat yang berada dalam kondisi miskin. Sebaliknya, program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan ditujukan untuk masyarakat berpendapatan rendah (MBR). Dalam hal teknis, pelaksanaan RTLH di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan sangat memperhatikan kelayakan rumah serta dampak yang mungkin timbul untuk mengurangi dan mencegah pertumbuhan permukiman kumuh.

Adanya ketidaksesuaian target yang sarannya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) namun sekarang juga mencakup masyarakat miskin. Sehingga perlu diketahui apakah sudah sesuai dari target yang ditunjukan. Berikut merupakan standar kelayakan rumah layak huni menurut kementerian PUPR<sup>17</sup>:

1. Konstruksi bangunan yang aman
2. Standar luas < 7,2 m<sup>2</sup> per orang
3. Pencahayaan
4. Ventilasi
5. Air bersih
6. Sanitasi

Rumah layak huni merupakan rumah yang harus memenuhi persyaratan di atas, namun ada beberapa cakupan yang perlu diperhatikan dalam pembangunan rumah swadaya meliputi empat indikator yaitu:

- a. Ketahanan Bangunan, meliputi standar komponen dalam struktur bangunan dan juga kualitas komponen non struktur bangunan. Komponen struktur bisa berupa pondasi, sloof, kolom, balok dan rangka atap.
- b. Kecukupan luas tempat tinggal, meliputi standar dalam ruang gerak minimal/perorangan untuk kenyamanan. Kecukupan ruang standar per-orang dihitung dalam 7,2 meter persegi dengan tinggi minimal 2,8 meter untuk pemenuhan luas disesuaikan dengan lahan dan kemampuan swadaya masyarakat.

---

<sup>17</sup> Website: <https://www.rumah.com/panduan-properti/rtlh-adalah-74194>. Diakses tanggal 25 februari 2023.

- c. Akses sanitasi layak, meliputi bangunan sarana mandi, cuci dan kakus. Kemudian *septic tank* yang layak dan berstandar SNI, tempat pembuangan limbah air kotor, sistem pembuangan limbah dan tempat sampah.
- d. Akses air minum, dalam pemenuhannya akses air minum memiliki kualitas yang memadai dan mudah terjangkau dari sisi waktu atau jarak tempuhnya.

Rumah layak huni juga harus memenuhi hal lainnya seperti sarana penghawaan minimal 5% dari luas ruangan berbentuk jendela atau ventilasi udara untuk sirkulasi. Sarana pencahayaan minimal 10 % dari luas lantai bangunan dan harus memperhatikan sinar matahari (arah pencahayaan matahari).

Dari tahun 2020 tentang pelaksanaan R-RTLH di Kabupaten Pasaman Barat sepenuhnya dijalankan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat. Sosialisasi juga dilakukan ke Nagari-nagari terhadap penerima bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (R-RTLH). Namun, belum sepenuhnya masyarakat mengetahui akan sosialisasi yang dilakukan. sehingga perlu adanya Verifikasi ulang supaya target dari program ini tercapai. Kemudian langkah yang diambil harus berkelanjutan karena adanya berbagai permasalahan dalam pelaksanaan program ini seperti verifikasi penerima, sosialisasi yang belum berjalan sepenuhnya dan monitoring yang dilakukan secara berkala. Dari pelaksanaannya saat ini di dapati terdapat berbagai permasalahan yang timbul seperti sengketa tanah yang terjadi, tidak selesainya pembangunan, tidak terdatanya semua rumah yang seharusnya menerima bantuan serta ketepatan sasaran program yang seharusnya.

## Gambar 1. 2 Rumah Tidak Layak Huni



*Sumber: Dokumentasi Peneliti, Luhak Nan Duo 2023*

Gambar 1.1 merupakan bentuk rumah tidak layak huni yang menjadi target atau sasaran untuk diberikan bantuan R-RTLH. Namun untuk pemberian bantuan R-RTLH oleh Dinas Perkimtan dilakukan secara Swadaya. Dimana masyarakat yang melakukan pengajuan harus memiliki dana awal yang harus dimiliki dalam pembangunan RTLH dan dana yang disalurkan oleh Dinas hanya bersifat pembantu dalam pembangunan Rumah Layak huni. Dana yang disalurkan hanya bisa di cairkan dalam bentuk bahan bangunan dan untuk upah tukang.

Masalah sosialisasi dan tukang juga menjadi salah satu perhatian penting dalam pelaksanaan program ini. Perlu adanya pelatihan dan juga sosialisasi supaya target dan capaian sasaran serta dampak yang ditimbulkan tercapai dengan sepenuhnya. Adanya sosialisasi yang terakhir dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Kawasan Perumahan dan Permukiman dan Pertanahan di tahun 2019 dan tidak ada kelanjutan sosialisasi yang dilakukan setiap tahunnya. Menyebabkan banyaknya kebingungan dan pelatihan tukang yang tidak diadakan sehingga terjadinya permasalahan di tahap pelaksanaan pembangunan terkadang yang tidak



sesuai dengan syarat dan ketentuan pembangunan rumah yang layak huni dengan syarat-syarat seperti tahan gempa, pemasangan tiang dan lain sebagainya.

**Gambar 1. 3**

**Pembangunan RTLH di Ranah Batahan**



*Sumber: Dokumentasi Dinas, Rehab rumah Penerima Ranah Batahan, 2023*

Dari gambar 1.3 merupakan gambar rumah yang telah dibangun 70% pembangunan. Dalam pembangunan RTLH petugas Dinas Bidang Perumahan melakukan pengecekan atau monitoring ke lapangan secara langsung. Hal ini dilakukan secara berkala untuk memeriksa bagaimana pelaksanaan di lapangan terkait dengan pembangunan rehabilitasi rumah tidak layak huni serta bagaimana kendala dan hambatan yang dihadapi selama pelaksanaannya.

Dari fenomena-fenomena yang telah di jelaskan atas maka peneliti menggunakan teori dari Duncan dalam penelitian “Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni oleh Kabupaten Pasaman Barat”. dengan Variabel pencapaian tujuan, Integrasi dan Adaptasi.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan peneliti, maka rumusan masalah yang peneliti rancang adalah “Bagaimana efektivitas pelaksanaan program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (R-RTLH) oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan di Kabupaten Pasaman Barat?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka, penelitian ini bertujuan menganalisa dan efektivitas pelaksanaan program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (R-RTLH) oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Kabupaten Pasaman Barat.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.1.4 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada perkembangan ilmu administrasi publik, terutama dalam bidang kajian manajemen publik yang berkaitan dengan efektivitas implementasi program. Keberhasilan penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan baru kepada para mahasiswa studi administrasi publik yang lain.

### **1.1.5 Manfaat Praktis**

1.1.5.1 Bagi peneliti, manfaat yang didapatkan dalam penelitian ini adalah dapat mengaplikasikan keilmuan yang didapat selama berkuliah di departemen ilmu administrasi publik, terkhususnya konsentrasi manajemen publik.

1.1.5.2 Bagi Lembaga, manfaat yang diharapkan dapat menjadi bahan acuan dan rujukan serta masukan terhadap instansi terkait yaitu Dinas Perumahan



Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat dalam rangka menilai efektivitas program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (R-RTLH).

1.1.5.3 Bagi pihak lain, manfaat yang diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan tentang efektivitas program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (R-RTLH)

